

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 670/848/x11/2022

Nama Pemohon

Jl. Setlabudi No 103 Rt. 006 / 005 Desa/Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal

: 3376014711740002

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 16 Agustus 2022 untuk lahan yang terletak di :

Perum Tegal Residence A2 No.12 Jalan / Gang

2/4 RT / RW

Kelurahan

HM. No. 01200 Luas : 173 m2 An : CHOMISAH ISTIYANTI merupakan bagian dari total tanah seluas : Kecamatan

Status Tanah

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal nomor: US Tahun 2012 tentang Ketribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Perubahan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun. Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat	t: : Perumahan : Perumahan : RUMAH TINGGAL	Kelas Jalan : Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungal / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 60 % : 140% (atau 1.4) : -% : 20 % : - m : 3,00 m : 6,00 m : - m : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	Belum diatur Belum diatur dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang. - Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesual

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

lahan perumahan; dan m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL,2.8 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ROTA TEGAL PEKERJAAN UMUM NATAAN RUANG NIP.19621224 99303 1 007

NTAH KOTA TEGAL AN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

o 103 RT 6 / 5, Mintaragen, Tegal Timur, Kota TEGAL

angan Rencana Kota (KRK) INGGAL HAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 692 1848 / x11 / 202 2

: 28 Desember 2027 Tanggal


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 12021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan PERUMAHAN

Pemantaatan Komersi / Non Komersi /) coret yang tidak dipertukan.

Peruntukan paguan dan tanah total seluas: 173 m2 merupakan baguan dan tanah total seluas: 173 m2 dengan satuan harga retribusi. Rp. 700, / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp. 121,100;

(terbitang Seartus dua puluh satu ribu seratus rupah)



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

GSTower

Lokasi Tanah: Jl.Metro Perum.Tegal Residence Blok-A2 No.12 RT. 2 /4 , Kel. Debong Kulon, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas:

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesual Surat : 173 m2 Hasil Ukur : 173 m2	
Dikukur dan digambar	Paral	
1. Ari s		
2.		

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN WERINTA 4 MUMU MAA DAN PENATAAN RUANG